

## PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BATANG

**Galih Widyarini, Yesina Intan Pratiwi**  
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Semarang

---

**Kata kunci:**

Rencana Keselamatan  
Konstruksi  
RKK

---

**Abstrak**

Adanya perubahan regulasi dalam standar dokumen pengadaan penyediaan jasa konstruksi yaitu Permen PUPR No.14/PRT/M/2020 yang terbit sejak tanggal 18 Mei 2020. Perubahan regulasi tersebut adanya tambahan dokumen yang harus dilampirkan yaitu mengenai dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Penyedia jasa konstruksi wajib dan harus menyertakan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam dokumen lelang yang kemudian harus dievaluasi pengguna jasa. Adanya perubahan regulasi tersebut memunculkan permasalahan bagi penyedia jasa khususnya di Kabupaten Batang dalam penyusunan dokumen RKK. Pelatihan yang diberikan akan memberikan manfaat bagi pengguna jasa konstruksi. Metode yang digunakan adalah pelatihan atau bimbingan dengan pemberian modul pedoman. Pelatihan dilaksanakan dalam waktu 1 hari, kemudian dievaluasi dengan pretest dan post test. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman oleh penyedia jasa konstruksi dalam penyusunan dokumen RKK.

---

---

**Corresponding Author:**

Galih Widyarini  
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Semarang  
Jln. Arteri Soekarno Hatta Semarang  
E-mail: [galihwidyarni@gmail.com](mailto:galihwidyarni@gmail.com)

---

### PENDAHULUAN

Proyek konstruksi merupakan suatu upaya pembangunan yang tidak semata-mata pada pelaksanaan pembangunan fisik saja, mencakup arti sistem pembangunan secara utuh dan lengkap. Penyelenggaraan konstruksi adalah merubah gambar perencanaan rekayasa struktur maupun arsitekstural berikut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan atau spesifikasi teknis yang diwujudkan menjadi bangunan fisik dan dilaksanakan dengan biaya dan jangka waktu (Latief,2001). Dalam suatu proyek konstruksi pada tahap pengadaan pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan seleksi penyedia jasa atau procurement. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan melakukan suatu proses pelelangan atau tender jasa konstruksi. Proses tender merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan

diikuti oleh pihak- pihak yang terkait secara taat azas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi dibidangnya. Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan proses tender dengan jenis – jenis sebagai berikut :

### **1. Pelelangan Umum**

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. Pengumumannya secara luas melalui website LPSE.

### **2. Pelelangan Terbatas**

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, dengan cara mengumumkan dipengumuman resmi dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang diyakini mampu, dan guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi

### **3. Pemilihan Langsung**

Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak bersifat kompleks. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik).

### **4. Penunjukan Langsung**

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

### **5. Pengadaan Langsung**

Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan sendiri) paling tinggi Rp. 200.000.000,00. Prinsip – prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan penyedia jasa atau proses lelang terutama pada jasa konstruksi adalah :

#### **1. Efisien**

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2. Efektif**

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.

### **3. Terbuka dan bersaing**

Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

### **4. Transparan**

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

### **5. Adil/tidak diskriminatif**

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

### **6. Akuntabel**

Harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam menyusun dokumen lelang, penyedia jasa harus mengikuti regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri PUPR. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa perubahan regulasi dalam standar dokumen pengadaan penyediaan jasa konstruksi.

Regulasi tentang penyedia jasa yang mengalami perubahan adalah Permen PUPR No.14/PRT/M/2020 yang terbit sejak tanggal 18 Mei 2020. Berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2020, perubahan regulasi tersebut adanya tambahan dokumen yang harus dilampirkan yaitu mengenai dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Penyedia jasa konstruksi wajib dan harus menyertakan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang kemudian harus dievaluasi pengguna jasa. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang merupakan komitmen dari penyedia jasa (kontraktor) dalam penjaminan keselamatan konstruksi dalam proyek yang ditangani, wajib untuk memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan.

Pengumpulan data untuk kegiatan ini oleh tim dilakukan melalui wawancara terlebih dahulu ke beberapa penyedia jasa, khususnya di Kabupaten Batang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa penyedia jasa tersebut mengalami permasalahan dengan perubahan regulasi Permen PUPR No.14/PRT/M/2020 dalam

menyusun dokumen RKK.


Masalah yang berkaitan kondisi dengan penyedia jasa tersebut adalah (1) belum pahamnya pengetahuan penyedia jasa tentang menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) Belum paham tentang poin-poin apa saja yang terdapat dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada proses lelang penyedia jasa. Penyedia jasa akan mengalami kegagalan tender pada tahap awal. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan serta pendampingan untuk penyedia jasa tersebut dalam menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Kemampuan [enyedia jasa dalam menyusun dokumen RKK sangat wajib dimiliki agar penyedia jasa dapat lolos proses lelang tahap awal.

Target luaran yang dihasilkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan kemampuan SDM kontraktor dalam penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- b) Pemahaman poin-poin dalam menyusun RKK masing – masing pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa.

## METODE

Adanya permasalahan yang muncul berupa minimnya pemahaman dan kesulitan penyusunan dokumen RKK, sehingga metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah pelatihan. Adapun alur kegiatan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan Pelatihan

Berdasarkan gambar 1, penjelasan mengenai metode atau tahapan kegiatan pelatihan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, hal-hal yang dipersiapkan adalah

- (a) Perijinan sewa tempat,
- (b) Perijinan instansi terkait
- (c) Persiapan banner dan alat pendukung lainnya,
- (d) Pembuatan undangan untuk instansi yang terkait,
- (e) Persiapan materi pelatihan ( ppt dan modul pedoman).

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Sebelum pelatihan dimulai, peserta terlebih dahulu melaksanakan pre-test guna mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai penyusunan dokumen RKK. Pelatihan diberikan kepada penyedia jasa konstruksi khususnya di Kabupaten Batang. Pelatihan dilaksanakan dalam waktu 1 hari dari pukul 08.00 – 13.00 WIB. Peserta pelatihan ditargetkan diikuti oleh 30 peserta. Akan tetapi dikarenakan pelatihan dilaksanakan saat adanya pandemi covid-19 sehingga peserta yang hadir hanya 10 peserta. Pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti protokol kesehatan covid-19. Mengingat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan saat terjadi pandemic Covid- 19. Peserta pelatihan wajib menggunakan masker dan hand sanitizer. Sebelum memasuki ruangan, peserta juga wajib dicek suhu badan. Hal tersebut berlaku juga untuk tim pelaksana.

Kegiatan penyusunan dokumen dilakukan dengan komposisi 40% work shop dan 60% praktek. Praktek dilaksanakan dengan pendampingan peserta dalam menyusun dokumen RKK dan tetap mengikuti protocol kesehatan. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan penyusunan dokumen RKK yaitu mengenai:

- a. Cover dokumen RKK
- b. Lembar pengesahan dokumen RKK
- c. Daftar isi dokumen RKK
- d. Data umum proyek dan instansi yang terkait
- e. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
- f. Pakta komitmen keselamatan konstruksi
- g. Identifikasi keselamatan konstruksi
- h. Metode pelaksanaan
- i. Identifikasi bahaya, pengendalian resiko dan Penetapan Tingkat resiko pekerjaan
- j. Peraturan perundang-undangan dan standar

- k. Pernyataan penetapan resiko keselamatan konstruksi
- l. Dukungan keselamatan konstruksi
- m. Operasi keselamatan konstruksi
- n. Evaluasi keselamatan konstruksi Kegiatan tidak hanya dilakukan berupa pelatihan saja, melainkan juga ada pendampingan bagi penyedia jasa konstruksi selaku peserta pelatihan. Pendampingan diberikan saat pelatihan secara individu setelah pemaparan atau penjelasan agar penyedia jasa konstruksi lebih paham poin-poin penting dalam menyusun dokumen RKK.

### 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta setelah kegiatan pelatihan. Evaluasi yang digunakan adalah post-test. Hasil dari pre-test dan post-test akan dibandingkan untuk mengetahui peningkatan atau perubahan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan dokumen rencana keselamatan konstruksi.

### 4. Tahap Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan. Laporan disusun berdasarkan hasil kegiatan, dengan menarik kesimpulan dan saran dari kegiatan pelatihan.

## HASIL KEGIATAN

Desain pelatihan yang digunakan adalah desain *pre-eksperiment one group pre-test-posttest*. Desain yang terdapat *pre-test* sebelum diberi perlakuan dan *post-test* setelah diberi perlakuan. Dengan demikian dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan diadakan sebelum diberi perlakuan. Pada Keberhasilan pelatihan ditentukan dengan membandingkan nilai *pre-test* dan nilai *post-test*. Data hasil *pre-test* dibandingkan dengan hasil *post-test*, apakah adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta ataukah tidak ada perubahan sama sekali. Data yang dihasilkan murni berasal dari peserta pelatihan. Metode *pre-test dan post-test* menggunakan Skala Likert, yaitu skala psikometrik dengan interval skor penilaian 1 – 5 dengan jabaran sebagai berikut :

- 1 = sangat tidak paham, 2 = tidak paham
- 3 = cukup paham 4 = paham
- 5 = sangat paham

Pertanyaan yang diajukan pada angket *pre-test* dan *post-test* adalah sama. Adapun tabel pertanyaan *pre-test* dan *post test* dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 berisikan mengenai pertanyaan – pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang


dokumen RKK serta poin – poin apa saja yang terdapat dalam dokumen RKK.

**Tabel 1.** Pertanyaan *Pre-test* dan *Post-test*

No	Pertanyaan
1.	Apakah peserta menjadi tahu tentang perubahan regulasi Permen PUPR No.14/PRT/M/2020 mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa ?
2.	Apakah peserta mengetahui dan paham tentang Rencana <u>Keselamatan Konstruksi (RKK)</u> ?
3.	Apakah peserta menjadi tahu bahwa saat ini RKK menjadi syarat dalam <u>dokumen lelang</u> ?
4.	Apakah peserta menjadi paham bagaimana menyusun RKK ?
5.	Apakah peserta menjadi tahu dan paham poin-poin apa saja yang harus terdapat pada dokumen RKK?

(Sumber : Hasil Pemikiran Penulis,2020)


Hasil *pre-test* dalam bentuk diagram prosentase dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Hasil *Pre-test*

Pada gambar 2, menunjukkan hasil bahwa sebelum diadakan pelatihan penyusunan dokumen RKK sebanyak 8% peserta tidak mengetahui, 44% peserta kurang mengetahui, 28% peserta cukup mengetahui, 18% peserta mengetahui dan 2% peserta sangat mengetahui. Hasil *pre-test* paling tinggi adalah peserta kurangmengetahui penyusunan RKK.

Setelah dilakukan pelatihan, peserta dievaluasi dengan *post-test*. Hasil dari *post-test* dapat dilihat dari gambar 3.



**Gambar 3.** Hasil *Post-test*

Pada gambar 3 menunjukkan hasil setelah dilakukan pelatihan penyusunan dokumen RKK sebanyak 10% peserta menjawab dengan sangat tahu dan paham, 54% peserta mengetahui dan paham menyusun dokumen RKK, dan 36% peserta cukup mengetahui dan paham.

Berdasarkan hasil keduanya *pre-test* dan *post-test*, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada peserta pelatihan penyusunan dokumen RKK. Data tersebut ditunjukkan dari hasil *pre-test* yang semula hanya sebanyak 18% yang mengetahui dan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan menjadi 54% yang mengetahui serta paham. Adanya penurunan kekurangpahaman peserta dari 44% kurang mengetahui menjadi tidak ada peserta yang kurang paham. Hal tersebut menunjukkan peserta mendapatkan dampak positif dari kegiatan pelatihan penyusunan dokumen RKK. Target luaran yang direncanakan oleh tim tercapai.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan penyusunan dokumen RKK adalah penyedia jasa pemula menjadi lebih paham tentang cara penyusunan RKK dan poin – poin apa saja yang terdapat dalam dokumen RKK. Serta penyedia jasa memiliki draft atau dokumen mengenai penyusunan RKK.

## SARAN

Perlu adanya pelatihan lanjutan mengenai dokumen lelang selain RKK, mengikuti regulasi yang berubah sewaktu – waktu



## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Semarang
2. Ketua LP2M Universitas Semarang
3. Teman-teman atau rekan kerja yang telah mendukung terselenggaranyakegiatan ini.
4. Semua peserta yang telah hadir dalamkegiatan pelatihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Djaali. 2008. Skala Likert. Jakarta: Pustaka Utama.
- [2] Latief, Yusuf. 2001. Perencanaan dan Penjadwalan Konstruksi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- [3] Permen PUPR No.14/PRT/M/2020.